



## **BUPATI KENDAL**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA  
DESA DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015 dan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri B No.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No.2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 5 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 144);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KENDAL.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 5 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 144) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Daerah;
  - b. APBD; dan/atau
  - c. ketersediaan PNS di lingkungan Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan secara bergelombang sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali atau bergelombang, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
    - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
    - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
    - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
    - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan/penyediaan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya;
    - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
    - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten;
    - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
    - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
  - (3) Tugas untuk menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara, tugas memfasilitasi pencetakan surat suara dan tugas untuk menyampaikan surat suara dilimpahkan kepada panitia pemilihan.
3. Ketentuan huruf g dan huruf h Pasal 23 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf u, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 23

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. dihapus;
  - h. dihapus;
  - i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - l. berbadan sehat;
  - m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - n. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
  - o. tidak sedang menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
  - p. dihapus;
  - q. surat izin dari atasan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, pegawai Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - r. surat izin dari Bupati bagi Kepala Desa dan Anggota BPD;
  - s. izin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa;
  - t. bebas zat narkotika dan psikotropika; dan
  - u. bersedia menjadi penduduk desa setempat apabila terpilih sebagai Kepala Desa.
4. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 44

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
  - (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan calon Kepala Desa terpilih diatur dengan Peraturan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 50

- (1) Biaya pemilihan kepala desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada desa dibebankan pada APBD.
  - (2) Pembiayaan penugasan kepada desa yang dibebankan pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bantuan keuangan khusus.
  - (3) Biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa selain yang dibebankan pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa.
  - (4) Pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada APBDesa.
6. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 51

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten sebagai pejabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala desa antar waktu hasil musyawarah desa.
  - (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala desa diberhentikan.
  - (3) Masa jabatan kepala desa yang ditetapkan melalui musyawarah desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan.
7. Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 51A, Pasal 51B, Pasal 51C, Pasal 51D, dan Pasal 51E sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 51A

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan kepala desa antar waktu terdiri atas perangkat desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja desa.
- (5) Panitia pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

## Pasal 51B

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
  - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan desa;
  - b. tingkat pendidikan; dan/atau
  - c. persyaratan lain yang ditetapkan bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

## Pasal 51C

- (1) Pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan :
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pembentukan panitia pemilihan kepala desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan;
  - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
  - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
  - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
  - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
  - f. penetapan calon kepala desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang

- dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
    - a. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
    - b. pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
    - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
    - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa; dan
    - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa.
  - (4) Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
  - (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari :
    - a. tokoh adat;
    - b. tokoh agama;
    - c. tokoh masyarakat;
    - d. tokoh pendidikan;
    - e. perwakilan kelompok tani;
    - f. perwakilan kelompok nelayan;
    - g. perwakilan kelompok perajin;
    - h. perwakilan kelompok perempuan;
    - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
    - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
    - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
  - (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
  - (7) Jumlah peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
  - (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
    - a. pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon kepala desa terpilih;
    - b. pelaporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua BPD kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;

- c. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
  - d. pelantikan kepala desa oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 51D

- (1) BPD menyampaikan laporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa kepada bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon kepala desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 51E

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI KENDAL,

cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal  
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2018 NOMOR 18

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI  
JAWA TENGAH (18/2018)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 18 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN  
KEPALA DESA DI KABUPATEN KENDAL

I. UMUM.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 128/PUU-XIII/2015, dalam amar putusannya dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian maka persyaratan calon Kepala Desa tidak lagi harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di tingkat desa membuka peluang dan kesempatan kepada seluruh Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk dapat berpartisipasi aktif sebagai calon, di desa manapun di seluruh wilayah Indonesia. Namun demikian, dalam rangka menjamin kelancaran pelayanan kepada masyarakat desa, bagi calon Kepala Desa terpilih harus menjadi penduduk desa setempat. Hal ini dikarenakan secara kultural dan sosiologis hubungan Kepala Desa dengan warganya tidak hanya sebatas hubungan aparatur sebagai pelayan dengan warga masyarakat sebagai pihak yang dilayani, akan tetapi lebih dari itu. Akan tetapi pola hubungan Kepala Desa dan masyarakat desa, mencerminkan hubungan yang lebih intim dan erat sebagai cerminan kultur kekeluargaan yang masih dipegang erat oleh masyarakat pedesaan.

Disamping itu, dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, telah diatur secara lebih teknis mengenai pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, yang berimplikasi terhadap regulasi tingkat daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kendal.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal perlu disesuaikan dengan dilakukan perubahan.

Selain pertimbangan tersebut di atas, perubahan Peraturan Daerah tersebut juga berkaitan dengan penganggaran dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditentukan bahwa biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD, yang selanjutnya dalam penjelasannya sudah ditentukan jenis-jenis kegiatan yang sumber pembiayaannya dibebankan pada APBD.

Pada perkembangannya, dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa masih terdapat kegiatan-kegiatan yang belum diatur/belum mempunyai dasar hukum yang mengatur terkait sumber pembiayaannya. Kegiatan-kegiatan tersebut sangat signifikan dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan mendasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 140/0009520 tanggal 8 Juni 2018 Hal Penganggaran Pemilihan Kepala Desa, maka perlu dibuka peluang peran serta desa untuk melengkapi dan memenuhi sumber pendanaan yang tidak tersedia dan tidak dibebankan pada APBD, dengan menampung dalam APBDesa.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal.

## II. PASAL DEMI PASAL.

### Pasal I

#### Angka 1

#### Pasal 5

#### Ayat (1)

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa” adalah PNS minimal golongan II a kecuali tenaga kesehatan dan pendidikan.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Angka 2

#### Pasal 7

Cukup jelas.

#### Angka 3

#### Pasal 23

#### Huruf a

Syarat warga negara Indonesia dibuktikan dengan foto kopi KTP yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang.

#### Huruf b

Syarat calon Kepala Desa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dinyatakan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

#### Huruf c

Syarat calon Kepala Desa memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dinyatakan dengan surat pernyataan

yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

#### Huruf d

Syarat calon Kepala Desa tamat sekolah ditunjukkan dengan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat dan surat pernyataan dari pejabat yang berwenang di tempat pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah.

Yang dimaksud dengan “sederajat” adalah tamat Madrasah Tsanawiyah, yaitu salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

Termasuk dalam pengertian “sederajat” adalah satuan pendidikan selain Madrasah Tsanawiyah di bawah binaan Kementerian Agama yang merupakan satuan pendidikan selain satuan pendidikan formal, yang meliputi antara lain pendidikan yang diselenggarakan oleh pondok pesantren yang diakui setara dengan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang dibuktikan dengan keterangan atau dokumen yang sejenis, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menempuh pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

#### Huruf e

Syarat calon Kepala Desa berusia paling rendah berusia 25 (dua puluh lima) tahun ditunjukkan dengan akta kelahiran.

#### Huruf f

Syarat calon Kepala Desa bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa ditunjukkan dengan surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

#### Huruf g

dihapus.

#### Huruf h

dihapus.

#### Huruf i

Syarat calon Kepala Desa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, ditunjukkan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana atau dokumen lain yang menerangkan/menunjukkan hal tersebut sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri.

#### Huruf j

Syarat calon Kepala Desa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka

kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, ditunjukkan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, atau dokumen lain yang menerangkan/menunjukkan hal tersebut, sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri.

#### Huruf k

Syarat calon Kepala Desa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ditunjukkan dengan surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

#### Huruf l

Syarat calon Kepala Desa berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soewondo Kendal.

#### Huruf m

Syarat calon Kepala Desa tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah daerah.

#### Huruf n

Syarat calon Kepala Desa berkelakuan baik, jujur, dan adil, ditunjukkan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau bermeterai.

#### Huruf o

Syarat calon Kepala Desa tidak sedang menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik ditunjukkan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau bermeterai.

#### Huruf p

Cukup jelas.

#### Huruf q

Cukup jelas.

#### Huruf r

Cukup jelas.

#### Huruf s

Cukup jelas.

#### Huruf t

Syarat calon Kepala Desa bebas zat narkotika dan psicotropika, dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Daerah tentang bebas narkotika dan psicotropika.

#### Huruf u

Syarat calon Kepala Desa bersedia menjadi penduduk desa setempat apabila terpilih sebagai Kepala Desa, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

Angka 4

Pasal 44

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud Biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa selain yang dibebankan pada APBD adalah biaya – biaya selain yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 51

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 51A

Cukup jelas

Pasal 51B

Cukup jelas

Pasal 51C

Cukup jelas

Pasal 51D

Cukup jelas

Pasal 51E

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 191